



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan

g.go.id

PUTUSAN

Nomor 513/Pdt.G/2024/PA.Spt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA SAMPIT

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang
Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Rayindra bin Asnawi, NIK 1608162710820001, tempat dan tanggal lahir Oku Timur, 27 Oktober 1982, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan PT. Agro Bukit, bertempat tinggal di Jalan Yahya Usman, No. 18, RT. 006, RW. 002, Desa Cempaka Mulia Barat, Kecamatan Cempaga, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai Pemohon;
melawan

Rahmadaniati binti Iriansyah, NIK 6202054405890003, tempat dan tanggal lahir Sampit, 04 Mei 1989, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru Honorer SMK Muhammadiyah Sampit, tempat kediaman di Jalan D.I. Panjaitan Selatan, Gang Hidup Baru, No. 45, RT. 039, RW. 005, Kelurahan Ketapang, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon dan Termohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 22 Agustus 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sampit, Nomor 513/Pdt.G/2024/PA.Spt, pada tanggal 28 Agustus 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 25 Halaman Putusan Nomor 513/Pdt.G/2024/PA.Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, pada hari Jumat, pada tanggal 17 Oktober 2014, Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 0499/74/X/2014, yang diterbitkan pada tanggal 17 Oktober 2014 ;
2. Bahwa, pada saat menikah Pemohon berstatus duda cerai hidup, dan Termohon berstatus janda cerai hidup;
3. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di kediaman orang tua Termohon di Jalan D.I. Panjaitan Selatan, Gang Hidup Baru, No. 45, RT. 039, RW. 005, Kelurahan Ketapang, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
4. Bahwa, setelah dilangsungkan pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak, bernama: Habibah Dwi Nur Ariibah binti Rayindra, NIK: 6202064901170001, lahir di Sampit, pada tanggal 09 Januari 2017, Pendidikan: SD; Saat ini, anak tersebut berada di bawah pengasuhan Termohon;
5. Bahwa, sejak bulan April tahun 2023, ketenteraman rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan secara terus-menerus serta tidak bisa untuk dirukunkan lagi yang disebabkan:
 - a. Termohon tidak bisa dinasihati oleh Pemohon seperti halnya dalam urusan menutup aurat;
 - b. Termohon lebih memetingkan kebutuhan pribadi yang tidak perlu untuk dibeli daripada untuk keperluan keluarga bersama Pemohon;
6. Bahwa, puncak keretakan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada tanggal 16 Februari tahun 2024, akibatnya Pemohon dan Termohon telah pisah rumah, adapun yang meninggalkan kediaman bersama terakhir ialah Pemohon;
7. Bahwa Termohon sudah di talak oleh Pemohon melalui pesan Whatsapp pada tanggal 16 Februari tahun 2024;

Halaman 2 dari 25 Halaman Putusan Nomor 513/Pdt.G/2024/PA.Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa, keluarga dari pihak Pemohon dan Termohon sudah ada usaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon. Namun, tidak berhasil;

9. Bahwa, dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;

10. Bahwa, Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sampit cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Rayindra bin Asnawi**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Rahmadaniati binti Iriansyah**) di depan sidang Pengadilan Agama Sampit;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Subsider:

Apabila Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa, Hakim telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Noor Isna,S.E.,Cpm) tanggal 25 September 2024, ternyata mediasi berhasil sebagian mengenai mut'ah, hak asuh anak (hadanah), nafkah anak, dan harta bersama yaitu:

- Bahwa nafkah mut'ah dibayar Pemohon sebesar Rp1.000.000 (satu juta rupiah) kepada Termohon saat sidang putusan;

Halaman 3 dari 25 Halaman Putusan Nomor 513/Pdt.G/2024/PA.Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kesepakatan para pihak tentang hak asuh anak adalah diasuh Termohon, namun tidak menghalangi Pemohon untuk menemui anak mereka;
- Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya nafkah anak sebesar Rp1.000.000 (satu juta rupiah) per bulan, Namun apabila ada kekuarangan kebutuhan anak, Termohon bisa meminta kembali kepada Pemohon;
- Bahwa Pemohon bersedia menyerahkan 1 buah surat tanah kepada Termohon sebagai pembagian harta bersama;
- Pemohon dan Termohon sepakat menjual 1 unit mobil merk avanza tahun 2013, dan hasil penjualan akan dibagi bersama dari total hasil penjualan dibagi sama;

Bahwa, selama persidangan, Hakim tetap berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan perubahan gugatan perihal mut'ah, hak asuh anak (hadanah), nafkah anak, dan harta bersama;

Bahwa, atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dalil Pemohon pada angka 1 benar;
- Bahwa dalil Pemohon pada angka 2 benar;
- Bahwa dalil Pemohon pada angka 3 benar;
- Bahwa dalil Pemohon pada angka 4 Benar;
- Bahwa dalil Pemohon pada angka 5 tidak benar;
- Bahwa dalil Pemohon pada angka 5 huruf a Tidak benar. saksi sudah berusaha menutup aurat saat senam;
- Bahwa dalil Pemohon pada angka 5 huruf b tidak benar;
- Bahwa dalil Pemohon pada angka 6 tidak benar. Yang benar tanggal 09 Januari 2024;
- Bahwa dalil Pemohon pada angka 7 benar tapi di tanggal 09 Januari 2024;

Halaman 4 dari 25 Halaman Putusan Nomor 513/Pdt.G/2024/PA.Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalil Pemohon pada angka 8 benar;
- Bahwa saksi tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;

Bahwa, atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa tidak benar dalil jawaban Termohon angka 5 huruf a yang benar Termohon sering senam dengan pakaian ketat dan mempostingnya di media sosial Termohon;
- Bahwa tidak benar dalil jawaban Termohon angka 5 huruf b, yang benar Pemohon membeli handphone merk iphone dengan harga mahal padahal dengan harga yang murah pun sudah bisa digunakan oleh Termohon;
- Bahwa benar dalil jawaban Termohon angka 6;

Bahwa, atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dalil replik Pemohon angka 5 huruf a benar Termohon membeli Iphone yang mahal, namun Termohon membelinya dari hasil pekerjaan Termohon sendiri dan Termohon anggap sebagai reward buat diri sendiri;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 0499/74/X/2014 tanggal 17 Oktober 2014, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 6202060311140002 tanggal 24 Februari 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Timur. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2;

Halaman 5 dari 25 Halaman Putusan Nomor 513/Pdt.G/2024/PA.Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 6202-LU-19012017-0001 tanggal 19 Januari 2017, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Timur. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Buku Pemilik Kendaraan Bermotor atas nama Rayindra nomor KH 1365 FY yang dikeluarkan oleh Kepolisian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kuitansi pembelian tanah kavling yang dibuat oleh Pemohon I dan Lukman (pemilik kavlingan) tanggal 12 Februari 2021. Bukti surat tersebut tidak diberi meterai cukup, tidak dicap pos (nazegelen), dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Hakim diberi tanda P.5;

B. Bukti Saksi

1. **Noviansyah bin Asnawi**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Panjaitan Selatan, RT. 039, RW. 006, Kelurahan Ketapang, Kecamatan Mentawa baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah adik kandung Pemohon;
 - Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
 - Bahwa saat menikah Pemohon berstatus duda cerai hidup dan Termohon berstatus janda cerai hidup;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Jalan D.I. Panjaitan

Halaman 6 dari 25 Halaman Putusan Nomor 513/Pdt.G/2024/PA.Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan, Gang Hidup Baru No. 45, RT. 039, RW. 005, Kelurahan Ketapang, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur;

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah selama kurang lebih 6 (enam) bulan yang lalu, yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon bertengkar diceritakan oleh Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon bertengkar sejak kurang lebih 8 (delapan) bulan yang lalu;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab Pemohon dan Termohon bertengkar, hanya tahu cerita dari Pemohon kalau hubungannya dengan Termohon sudah tidak cocok;
- Bahwa selama berpisah Pemohon masih sering mengunjungi Termohon dan anaknya, dan setahu saksi Pemohon masih memberikan nafkah untuk anaknya dan saksi tidak tahu nafkah yang diberikan untuk Termohon;
- Bahwa pihak keluarga dari Pemohon dan Termohon belum pernah merukunkan mereka;

2. Trian Agista bin Surya, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Dusun Karang Bawang, RT. 004, RW. 005, Desa Kawungaten, Kecamatan Kawungaten, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah rekan kerja Pemohon;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Jalan D.I. Panjaitan Selatan, Gang Hidup Baru No. 45, RT. 039, RW. 005, Kelurahan Ketapang, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur;

Halaman 7 dari 25 Halaman Putusan Nomor 513/Pdt.G/2024/PA.Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi sejak April 2023;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena saksi hanya tahu cerita dari Pemohon kalau Pemohon dan Termohon sering cekcok dan sudah tidak cocok;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi diberitahu oleh Pemohon tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah sejak kurang lebih 6 (enam) bulan yang lalu;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Pemohon masih memberikan nafkah untuk Termohon, yang saksi tahu Pemohon masih memberi nafkah untuk anak Pemohon;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Pemohon dan Termohon sudah diupayakan damai;

Bahwa, atas pertanyaan hakim Termohon yang telah diberikan kesempatan menyatakan secara lisan tidak mengajukan alat bukti apapun untuk menguatkan dalil jawabannya;

Bahwa, Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya sesuai permohonan ingin bercerai dengan Termohon serta mohon putusan. Sementara Termohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya sesuai jawaban ingin bercerai dengan Pemohon

Halaman 8 dari 25 Halaman Putusan Nomor 513/Pdt.G/2024/PA.Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta mohon putusan yang isinya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Kewenangan Mengadili

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan sengketa perkawinan yang diajukan oleh Pemohon yang beragama Islam atas dasar perkawinan yang dilaksanakan berdasarkan hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara cerai talak yang diajukan oleh Pemohon serta saat ini Termohon berkediaman di Kabupaten Kotawaringin Timur yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Sampit, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 66 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam, secara relatif Pengadilan Agama Sampit berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*;

Legal Standing

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan cerai talak dengan mendalilkan bahwa ia masih terikat perkawinan dengan Termohon, maka berdasarkan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara ini melawan

Halaman 9 dari 25 Halaman Putusan Nomor 513/Pdt.G/2024/PA.Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon, karena merupakan pihak-pihak yang berkepentingan langsung dengan perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa Termohon masih terikat perkawinan dengan Pemohon, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Termohon memiliki *legal standing* untuk menanggapi dan merupakan pihak yang berkepentingan langsung dengan perkara ini (*persona standi in judicio*);

Upaya Damai

Menimbang, bahwa Hakim telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk melakukan mediasi sebagaimana ketentuan dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi, dengan bantuan mediator bernama Noor Isna, S.E., Cpm, dan mediasi tersebut berhasil sebagian mengenai mut'ah, hak asuh anak (hadanah), nafkah anak, dan harta bersama sebagaimana disebutkan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya mendamaikan pihak Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 154 R.Bg jjs. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perkawinan, Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon adalah sejak bulan April 2024 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon tidak bisa dinasihati oleh Pemohon seperti halnya dalam urusan menutup aurat dan Termohon lebih mementingkan kebutuhan pribadi yang tidak perlu untuk dibeli daripada untuk keperluan

Halaman 10 dari 25 Halaman Putusan Nomor 513/Pdt.G/2024/PA.Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga bersama Pemohon, yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak tanggal 16 Februari 2024;

Fakta Yang Tidak Dibantah

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon, Termohon dalam jawabannya telah memberikan pengakuan murni atas dalil permohonan angka 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, dan 9 sehingga dalil tersebut dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa meskipun berdasarkan Pasal 311 R.Bg. pengakuan yang diucapkan di depan persidangan adalah bukti yang lengkap, akan tetapi karena perkara ini adalah perkara khusus mengenai perceraian dan untuk menghindari terjadinya kebohongan besar (*de grote leugen*) dalam perkara ini, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Hakim harus mendengar keterangan dari pihak keluarga atau orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa Termohon memberikan pengakuan membantah dalil-dalil permohonan angka 5 huruf a dan 5 huruf b maka sesuai ketentuan dengan pasal 283 R.Bg., kepada Pemohon dibebani untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, sedangkan Termohon harus membuktikan dalil-dalil bantahannya dengan pembebanan pembuktian (*burden proof*) secara berimbang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonan angka 5 huruf a dan 5 huruf b Pemohon telah mengajukan alat bukti surat bertanda P.1, P.2 P.3, P.4, dan P.5 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P.1 (Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 301 R.Bg dan Pasal 1888 KUHPdata dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg dan Pasal 1870 KUHPdata sehingga Hakim menilai terbukti bahwa

Halaman 11 dari 25 Halaman Putusan Nomor 513/Pdt.G/2024/PA.Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah yang menikah pada tanggal 17 Oktober 2014 tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P.2, dan P.3, (Fotokopi Kartu Keluarga dan Fotokopi Akta Kelahiran Anak) yang merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 301 R.Bg dan Pasal 1888 KUHPerdara dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg dan Pasal 1870 KUHPerdara sehingga Hakim menilai terbukti bahwa Pemohon dan Termohon pasangan suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Habibah Dwi Nur Ariibah binti Rayindra;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P.4 (Fotokopi Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor) yang merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 301 R.Bg dan Pasal 1888 KUHPerdara dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg dan Pasal 1870 KUHPerdara sehingga Hakim menilai terbukti bahwa mobil merk Toyota Type New Avanza 1.3 G M/T tahun 2013 warna silver metalik nomor polisi KH 1365 FY atas nama Rayindra, telah dibeli oleh Pemohon dan Termohon selama perkawinan;

Menimbang, bahwa alat bukti yang diberi tanda P.5 (Fotokopi Kuitansi pembelian tanah kavling) adalah akta di bawah tangan telah diakui oleh Termohon dan belum bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai. Bukti tersebut belum memenuhi syarat formil dan materil, sehingga harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.4, alat-alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat

Halaman 12 dari 25 Halaman Putusan Nomor 513/Pdt.G/2024/PA.Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang bahwa 2 (dua) orang saksi Pemohon masing-masing telah dimintai keterangan secara terpisah, tidak termasuk kelompok yang tidak boleh didengar keterangannya, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 171, 172, 175 R.Bg. Selain itu 2 (dua) orang saksi Pemohon juga merupakan keluarga dan orang dekat, sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan keterangan antara saksi satu dengan lainnya saling bersesuaian, oleh karenanya keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur Pasal 307, 308 R.Bg, sehingga keterangan dua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan diterima sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa Termohon tidak mengajukan alat-alat bukti apapun untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya, meskipun telah diberikan kesempatan yang cukup oleh Hakim, oleh karenanya Termohon dapat dianggap tidak mampu membuktikan dalil-dalil jawabannya;

Menimbang, bahwa setelah menilai alat-alat bukti yang diajukan baik oleh Pemohon maupun Termohon, maka dapat dianalisis dari segi daya bukti dan dikaitkan dengan dalil masing-masing pihak sebagaimana berikut ini:

Menimbang, bahwa dalil angka 5 huruf a dan 5 huruf b mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon yang

Halaman 13 dari 25 Halaman Putusan Nomor 513/Pdt.G/2024/PA.Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantah oleh Termohon, akan tetapi berdasarkan bukti keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon maka Hakim berpendapat bahwa dalil yang terbukti adalah dalil permohonan Pemohon tentang Pemohon dan Termohon yang sering cekcok dan sudah tidak cocok, yang mana dari hal tersebut menyebabkan Pemohon dan Termohon bertengkar dan sekarang sudah pisah rumah;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
2. Sejak bulan April 2023 yang lalu antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkar;
3. Penyebab perselisihan dan pertengkar tersebut adalah Pemohon dan Termohon sering cekcok dan sudah tidak cocok;
4. Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak 6 (enam) bulan yang lalu;
5. Pemohon dan Termohon sudah pernah dirukunkan, akan tetapi tidak berhasil;
6. Bahwa saat ini Habibah Dwi Nur Ariibah binti Rayindra diasuh dengan baik oleh Pemohon;
7. Bahwa selama perkawinan Pemohon dan Termohon memiliki harta bersama berupa sebuah mobil merk Toyota Type New Avanza 1.3 G M/T tahun 2013 warna silver metalik atas nama Rayindra;

Pertimbangan Petitem Perceraian

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut di atas Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa petitem angka 1 merupakan petitem yang akan dijawab setelah mempertimbangkan seluruh petitem Pemohon, karenanya jawaban terhadap petitem ini akan dicantumkan dalam diktum putusan;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitem angka 2 memohon supaya diberi izin untuk menjatuhkan talaknya kepada Termohon, maka Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 14 dari 25 Halaman Putusan Nomor 513/Pdt.G/2024/PA.Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menegaskan bahwa, "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa." Dalam hal ini dapat dipahami bahwa salah satu unsur paling penting dari suatu perkawinan itu adalah ikatan batin yang kuat di antara kedua belah pihak, ikatan lahir batin itu harus dimaknai dengan adanya perasaan saling mencintai, saling menghormati, saling menjaga kepercayaan pasangan, setia memberikan bantuan lahir batin yang didasari kerelaan tanpa paksaan antara suami istri dalam mengarungi bahtera rumah tangga, sehingga dengan adanya hal-hal seperti itu akan terwujud tujuan perkawinan yang sesungguhnya yaitu untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rahmah, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa apabila suatu rumah tangga sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan harus diakhiri dengan perceraian, maka perceraian itu harus berdasarkan atas alasan-alasan sebagaimana yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, terbukti keadaan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis yang dapat dilihat dari fakta bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Pemohon dan Termohon sering cekcok dan sudah tidak cocok;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut puncaknya terjadi saat 6 (enam) bulan lalu yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolok ukur keutuhan dan keharmonisan dalam rumah tangga, oleh karena itu fakta Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 6 (enam) bulan, menunjukkan bahwa telah terjadi perselisihan yang tajam dan berkelanjutan atau terus menerus di antara kedua belah pihak dan hal tersebut merupakan

Halaman 15 dari 25 Halaman Putusan Nomor 513/Pdt.G/2024/PA.Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga pernikahan, agar suami istri selalu berkomitmen untuk hidup bersama dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga;

Menimbang, bahwa upaya untuk merukunkan kembali antara Pemohon dan Termohon baik yang dilakukan oleh pihak keluarga, mediator, dan Hakim di dalam setiap persidangan, ternyata tidak berhasil dan menemui jalan buntu, maka Hakim menilai hal tersebut menunjukkan ikatan lahir batin di antara keduanya sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak di antara keduanya;

Menimbang, bahwa mengenai siapa yang menyebabkan perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, dalam hal ini Hakim sependapat dengan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam putusan Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 yang mengandung abstraksi hukum bahwa tidak perlu lagi mempertimbangkan siapa yang menyebabkan timbulnya perselisihan tersebut, melainkan ditekankan pada keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon itu sendiri, apakah telah pecah/retak dan sulit untuk dipertahankan lagi, sehingga dengan keadaan tersebut dapat menjadi alasan untuk dikabulkannya gugatan cerai Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan) dan atau keluarga yang sakinah, mawadah dan rahmah (*vide* pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon, dan telah memenuhi ketentuan dalam SEMA Nomor 04 Tahun 2014 pada rumusan kamar agama angka 4, serta SEMA Nomor 3 Tahun 2018 angka III huruf A.1;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan, maka justru akan menimbulkan mudarat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Pemohon,

Halaman 16 dari 25 Halaman Putusan Nomor 513/Pdt.G/2024/PA.Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa dalam Hukum Islam pintu perceraian dapat dibuka guna menghindarkan para pihak dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan yang akan membawa mudarat kepada kehidupan Pemohon dan Termohon apabila rumah tangga tetap dipertahankan, sedangkan kemudharatan harus disingkirkan sebagaimana kaidah fiqhiyah yang berbunyi sebagai berikut:

الضَّرُّ يُزَالُ

Artinya: “Kemudharatan harus disingkirkan”

Menimbang, bahwa suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya mempertahankan perkawinan seperti itu (rumah tangga yang sudah pecah/retak) adalah tidak baik bahkan akan menimbulkan permusuhan yang berkepanjangan, dan sebaiknya ikatan perkawinan kedua suami istri tersebut diceraikan dengan jalan yang baik, hal tersebut sejalan dengan pendapat Ahli Hukum Islam Dr. Mustofa Al-Siba’i dalam kitab *Al-Mar’atu Bainal-Fiqhi Wal-Qanuni* halaman 100 yang diambil alih oleh Hakim sebagai pertimbangan sebagai berikut:

فان الحياة الزوجية لاتستقيم مع الشقاق والنزاع عدامافي ذلك من ضرر بالغ بتربية
الأولاد وسلوكهم ولاخير في إجتماع بين متباغضين ومهما يكن أسباب هذا النزاع
خطيرا كان او تافها فإنه من الخير أن تنتهى العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين لعل
الله يهيبئ لكل واحد منهما شريكا آخر لحياته يجد معه الطمأنينة و الإستقرار

Artinya: “Sesungguhnya kehidupan suami istri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan, selain itu justru akan menimbulkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka, dan tidak ada kebaikannya mengumpulkan dua orang yang saling membenci. Dan kadang-kadang apa pun sebab-sebab timbulnya perselisihan ini, baik

Halaman 17 dari 25 Halaman Putusan Nomor 513/Pdt.G/2024/PA.Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang membahayakan atau patut dapat diduga membahayakan, sesungguhnya yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami istri ini. Mudah-mudahan (sesudah itu) Allah menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, barangkali dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian."

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kitab suci Al-Qur'an surah al-Baqarah ayat 227 sebagai berikut:

وَاِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَاِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: " Dan jika mereka ber'azam (untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah dengan demikian rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin untuk dipersatukan lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan jls. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon telah memenuhi alasan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon belum pernah menjatuhkan talak terhadap Termohon, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Pertimbangan Hak-Hak Istri Pasca Perceraian (Mut'ah)

Halaman 18 dari 25 Halaman Putusan Nomor 513/Pdt.G/2024/PA.Spt



Menimbang, bahwa berdasarkan laporan mediator (Noor Isna,S.E.,Cpm) tanggal 25 September 2024 telah terjadi kesepakatan damai sebagian mengenai akibat terjadinya perceraian antara Pemohon dan Termohon tentang mut'ah, hak asuh anak (hadanah), nafkah anak, dan harta bersama yang pada pokoknya sebagaimana disebutkan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan mediasi tersebut telah nyata terjadinya kesepakatan damai sebagian antara Pemohon dan Termohon, oleh karenanya baik Pemohon dan Termohon terikat dengan kesepakatan tersebut yang menjelaskan mengenai hak dan kewajiban masing-masing baik Pemohon maupun Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka Pemohon dan Termohon harus memenuhi isi kesepakatan tersebut sebagai bentuk pertanggungjawaban janji yang dibuat oleh Pemohon dan Termohon hal mana sejalan dengan dalil yang tercantum dalam al-Qur'an Surat Al-Isra' ayat 34 yang berbunyi sebagai berikut:

وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ ۚ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا

Artinya: "Dan penuhilah janji, sesungguhnya janji itu pasti dimintai pertanggungjawabannya";

Menimbang, bahwa Hakim perlu menjamin kepastian hidup bagi perempuan yang berhadapan dengan hukum termasuk segala hal akibat adanya perceraian bagi perempuan, hal mana sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 2 dan 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan dengan Hukum dijelaskan bahwa Hakim dalam mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum berdasarkan asas penghargaan atas harkat dan martabat manusia, non diskriminasi, kesetaraan gender, persamaan di depan hukum, keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan ditemukan pula jika terbukti Termohon tidak Nusyuz dan diceraikan oleh Pemohon dalam keadaan ba'da dukhul oleh karenanya berhak mendapatkan nafkah selama masa iddah berupa uang sejumlah Rp1.000.000.00 (satu juta rupiah), hal mana sejalan dengan ketentuan dalam pasal 149 huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam yang menjelaskan dalam perkara cerai talak Termohon dapat diberikan nafkah iddah

Halaman 19 dari 25 Halaman Putusan Nomor 513/Pdt.G/2024/PA.Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mut'ah sepanjang tidak terbukti Nusyuz dan status Termohon ba'da dukhul;

Menimbang, bahwa atas kesepakatan mediasi tersebut sebelum mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama, Pemohon harus melaksanakan kewajibannya kepada Termohon sesuai dengan isi kesepakatan damai sebagian tersebut secara langsung berdasarkan jumlah nafkah iddah kepada Termohon;

Pertimbangan Hak Asuh Anak (Hadanah)

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas maka terbukti anak yang bernama **Habibah Dwi Nur Ariibah binti Rayindra**, belum mumayyiz (belum berusia 12 tahun) dan anak Pemohon dan Termohon saat ini tinggal dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut maka Hakim berpendapat bahwa Termohon sebagai ibu dari anak bernama **Habibah Dwi Nur Ariibah binti Rayindra** layak dan patut sebagai pemegang hak asuh terhadap anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa pemeliharaan dan pengasuhan anak semata-mata untuk kepentingan anak dan dihubungkan dengan fakta-fakta dipersidangan maka Hakim berpendapat gugatan Pemohon tersebut telah beralasan hukum dan telah terbukti oleh karenanya petitum Pemohon patut dikabulkan, hal mana sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyatakan bahwa: "Dalam hal terjadinya perceraian pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya", berdasarkan ketentuan tersebut maka Termohon sebagai ibu dari anak yang bernama **Habibah Dwi Nur Ariibah binti Rayindra** mempunyai hak utama untuk memelihara anaknya tersebut namun dengan tidak menutup akses bagi Pemohon untuk bertemu guna menjenguk, mendidik, serta mencurahkan kasih sayangnya terhadap anak yang tidak di dalam hak pengasuhan/hadanahnya tersebut dan jika Termohon selaku pemegang hak asuh anak (hadanah) anak tersebut tidak memberikan akses kepada Pemohon, maka dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadanah (vide SEMA Nomor 1 Tahun 2017 Rumusan Hukum kamar Agama c.4);

Halaman 20 dari 25 Halaman Putusan Nomor 513/Pdt.G/2024/PA.Spt



Pertimbangan Nafkah Anak

Menimbang, bahwa anak yang bernama **Habibah Dwi Nur Ariibah binti Rayindra** merupakan anak kandung dari pasangan Pemohon dan Termohon, serta diketahui pula bahwa Pemohon merupakan kepala rumah tangga yang memiliki tugas dan tanggung jawab dalam memberikan nafkah kepada anggota keluarganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti diatas ditemukan fakta bahwa anak yang bernama **Habibah Dwi Nur Ariibah binti Rayindra** merupakan anak yang masih belum dewasa atau dibawah 21 tahun, sehingga kewajiban nafkah menjadi tanggung jawab Termohon selaku ayah kandungnya, hal ini sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 105 huruf c Kompilasi Hukum Islam jo Pasal 41 huruf b Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menjelaskan bahwa biaya pemeliharaan anak semata-mata dilakukan demi kepentingan anak yang ditanggung semua biaya pemeliharaan anak tersebut oleh ayahnya;

Menimbang, bahwa hasil mediasi antara Pemohon dan Termohon menyatakan bahwa mengenai nafkah anak yakni Pemohon diwajibkan membayar nafkah anak termasuk biaya pendidikan dan kesehatan tersebut setiap bulannya paling sedikit sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari penghasilan Pemohon sampai anak tersebut menikah yang dibayar tunai pada Termohon per bulannya;

Pertimbangan Harta Bersama

Menimbang, bahwa dari bukti P.4, terbukti bahwa Pemohon dan Termohon memiliki harta benda yang diperoleh selama terikat dalam perkawinan yang tidak dijadikan jaminan utang berupa 1 (satu) mobil merk Toyota Type New Avanza 1.3 G M/T tahun 2013 warna silver metalik nomor polisi KH 1365 FY atas nama Rayindra;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan;

Halaman 21 dari 25 Halaman Putusan Nomor 513/Pdt.G/2024/PA.Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama proses persidangan tidak ditemukan adanya perjanjian perkawinan antara Pemohon dengan Termohon, oleh karenanya dapat ditetapkan Pemohon dan Termohon masing-masing memiliki bagian sebesar seperdua dari harta bersama yang telah ditetapkan sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena harta bersama berada dalam penguasaan Pemohon, maka Pemohon dihukum untuk menyerahkan seperdua bagian dari harta bersama yang berada dalam penguasaannya kepada Termohon, dengan ketentuan apabila pembagian harta bersama tidak dapat dilakukan secara natura, maka harta bersama tersebut akan dilelang dan hasil dari pelelangan tersebut akan dibagi antara Pemohon dengan Termohon sesuai dengan bagiannya masing-masing;

Menimbang, bahwa mengenai kesepakatan para pihak terkait Pemohon yang bersedia menyerahkan 1 (satu) buah surat tanah kepada Termohon sebagai pembagian dari harta bersama dinyatakan tidak dapat diterima dikarenakan masih ada sengketa dan belum jelas alas haknya karena tidak ada bukti surat tanah dan hanya ada kuitansi. Oleh karenanya sebagaimana diatur dalam ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2018, Rumusan Hukum Kamar Agama huruf A angka 4 yang menyatakan bahwa gugatan harta bersama yang objek sengketanya masih diagunkan sebagai jaminan utang atau objek tersebut mengandung sengketa kepemilikan akibat transaksi kedua dan seterusnya, maka gugatan atas objek tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa petitum angka 3 mengenai biaya perkara, karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

Halaman 22 dari 25 Halaman Putusan Nomor 513/Pdt.G/2024/PA.Spt



MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon sebagian;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Rayindra bin Asnawi**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Rahmadaniati binti Iriansyah**) di depan sidang Pengadilan Agama Sampit;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar Mut'ah kepada Termohon berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) seketika sebelum mengucapkan ikrar talak;
4. Menetapkan Termohon sebagai pemegang hak asuh anak (hadanah) atas nama **Habibah Dwi Nur Ariibah binti Rayindra**, dengan ketentuan memberi akses kepada Pemohon selaku ayah kandungnya untuk bertemu guna menjenguk, mendidik, serta mencurahkan kasih sayangnya terhadap anak yang tidak di dalam hak pengasuhan/hadanahnya tersebut;
5. Menghukum Pemohon untuk memberikan Nafkah termasuk biaya pendidikan dan kesehatan kepada 1 (satu) orang anak kandung Pemohon dan Termohon yang bernama **Habibah Dwi Nur Ariibah binti Rayindra** setiap bulan paling sedikit sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang dibayarkan melalui Termohon per bulannya hingga anak tersebut menikah;
6. Menetapkan harta bersama Pemohon dan Termohon selama perkawinan yang berupa sebuah mobil merk Toyota Type New Avanza 1.3 G M/T tahun 2013 warna silver metalik nomor polisi KH 1365 FY atas nama Rayindra;
7. Menetapkan Pemohon dan Termohon masing-masing memiliki bagian sebesar seperdua dari harta bersama yang telah ditetapkan sebagaimana tersebut pada amar angka 6 di atas;
8. Menghukum Pemohon untuk menyerahkan seperdua bagian dari harta bersama yang berada dalam penguasaannya kepada Termohon, dengan ketentuan apabila pembagian harta bersama tidak dapat dilakukan secara natura, maka harta bersama tersebut akan dilelang dan hasil dari pelelangan tersebut akan dibagi antara Pemohon dengan Termohon sesuai dengan bagiannya masing-masing;
9. Menyatakan kesepakatan para pihak terkait 1 (satu) buah tanah kavlingan yang terletak di Jalan KH. Anang Masykur Thaif Jalur V No 54

Halaman 23 dari 25 Halaman Putusan Nomor 513/Pdt.G/2024/PA.Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ukuran tanah Lebar 15m x Panjang 20m yang dibeli bersama namun masih dalam sengketa yang akan diberikan sepenuhnya pada Termohon tidak dapat diterima;

10. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.285.000,00 (satu juta dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Penutup

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Rabiul Akhir 1446 Hijriah oleh **Adeng Septi Irawan, S.H.** yang berdasarkan Surat Penunjukan Ketua Pengadilan Agama Sampit Nomor 513/Pdt.G/2024/PA.Spt tanggal 28 Agustus 2024 Masehi ditetapkan sebagai Hakim Tunggal, didasari adanya Surat Izin Persidangan Hakim Tunggal dari Ketua Mahkamah Agung Nomor 150/KMA/HK.05/11/2018 tanggal 16 November 2018, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan **Mardiyatur Rahmah, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim,

ttd

Adeng Septi Irawan, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Mardiyatur Rahmah, S.H.I.

Halaman 24 dari 25 Halaman Putusan Nomor 513/Pdt.G/2024/PA.Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	75.000,00
3. Panggilan	: Rp	690.000,00
4. PNBP	: Rp	30.000,00
5. PBT	: Rp	440.000,00
5. Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	1.285.000,00

(satu juta dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah).